



**P U T U S A N**

Nomor : 384 /PID.Sus/2022/PT.BNA.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN**  
Tempat lahir : Pekubuan  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 8 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Kota Rantang Kecamatan  
Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang  
Provinsi Sumatera Utara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 Nomor Sp.Kap / 12 / I /  
Res.4.2 / 2022 / Ditresnarkoba;

Terdakwa Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022.
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022.



9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022.
10. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Oktober 2022 No. 643/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022.
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Oktober 2022 No. 654/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 4 Nopember 2022 s/d tanggal 2 Januari 2023 .

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :ABDUL AZIZ, S.H., Advokat-Penasihat Hukum berkantor pada Law Office AZIZ & PARTNERS, beralamat di Jalan Listrik, Gang Barona No.7 Gampong Hagu Teungoh Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 21 Oktober 2022 No. 384/Pid.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor. 95 /Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 3 Oktober 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 6 Juni 2022 Nomor.Reg.Perkara : PDM-61/LSK/05/Enz.2/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

**DAKWAAN**

Kesatu

Primair:

Bahwa ia Terdakwa USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T SPBU Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum **membawa**, mengirim, **mengangkut** atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib saat sedang berada di Rumahnya di Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dihubungi oleh Sdr DAMI (DPO) dan menawarkan untuk ambil sabu dan Sdr DAMI (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah untuk ongkos saksi berangkat ke Peureulak Kab. Aceh Timur.

Terdakwa setelah itu pada sekira pukul 16.00 wib langsung berangkat dari Medan menuju Perlak Kab. Aceh Timur dengan menggunakan angkutan umum jenis L300 dan pada sekira pukul 22.30 wib Terdakwa sampai di terminal perlak dan langsung menghubungi saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemputnya.

Terdakwa dijemput oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios hitam dan didalam mobil tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) orang teman dari saksi Deki yaitu saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi RIKO Z. Bin Zaiman (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Terdakwa diantar menuju ke Kuala Bugak Kec. Perlak Kab. Aceh Timur langsung menuju ke boat Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang akan Terdakwa pergunakan. setibanya di boat tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sudah menunggu yaitu saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim. (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Terdakwa setelah naik ke dalam Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru tersebut, selanjutnya dihipir oleh saksi Deki dan mengatakan "bang ini ada titipan Sdr DAMI (DPO) untuk abang (sambil menyerahkan 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam kepada Terdakwa, nanti dikirimkan nomor koordinat penjemputan narkotika jenis sabu ke handphone tersebut" jawab Terdakwa "iya" kemudian saksi Deki dan saksi Riko Z pergi.

Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat menghubungi Sdr DAMI (DPO) dengan menggunakan handphone tersebut dan mengatakan "bang

Halaman 3 dari 35, Putusan Nomor 384/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya sudah berada di boat dan siap berangkat” jawab Sdr DAMI (DPO) “iya, ini saya kirimkan titik koordinat penjemputan sama abg” Terdakwa mengatakan “iya” tidak lama kemudian Sdr DAMI (DPO) langsung mengirimkan nomor koordinat tersebut dan Terdakwa pun langsung memasukkan nomor koordinat tersebut ke alat GPS yang berada didalam boat.

Terdakwa pada sekira pukul 23.00 wib bersama dengan saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim berangkat menuju ke titik penjemputan tepatnya di Laut Negara Malaysia.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib setibanya di Tengah Laut Malaysia Terdakwa bersama dengan saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim melihat 1 (satu) unit speedboat yang mendekat ke arah Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang Terdakwa tumpangi selanjutnya Terdakwa langsung memberikan kode/sinyal terhadap kapal tersebut dengan cara menghidupkan lampu senter yang berada di genggam tangan Terdakwa, kemudian speedboat tersebut mendekat dan melemparkan 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan extasi.

Bahwa setelah selesai melansir narkoba jenis sabu dan extasi ke boat yang Terdakwa tumpang, kemudian i salah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali langsung menjumpai Terdakwa dan memberikan 1 (satu) lembar kertas yang mana kertas tersebut berisi Titik Koordinat Terdakwa pulang serta No Handphone yang akan menerima narkoba jenis sabu dan extasi tersebut setibanya didarat. Selanjutnya 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan extasi Terdakwa **bawa dan angkut** dengan menggunakan Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru ke daratan Aceh.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib boat yang Terdakwa kendari mengalami kerusakan, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan **“bang boat yang mengangkut narkoba jenis sabu dan extasi (mdma) mengalami kerusakan”** jawab Sdr DAMI (DPO) **“dimana posisi kalian?”** Terdakwa mengatakan **“± 60 Mil lagi sudah sampai titik koordinat kami antar”** jawab Sdr DAMI (DPO) **“ok, nanti saya suruh orang untuk jemput kalian, kirimkan saja nomor koordinat keberadaan kalian”** Terdakwa mengatakan **“iya”** setelah selesai



percakapan tersebut Terdakwa langsung mengirimkan nomor koordinat 05.20.904.97.43.580 kepada Sdr DAMI (DPO) kemudian Terdakwa langsung menghapus sms yang Terdakwa kirimkan kepada Sdr DAMI (DPO) dan selanjutnya Terdakwa beserta saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim menunggu jemputan dari teman Sdr DAMI (DPO).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wib saat sedang berada di tengah laut aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang Terdakwa tumpangi tiba-tiba didatangi oleh 1 (satu) unit kapal patroli dari Bea Cukai bergabung dengan Ditresnarkoba Polda Aceh yang mana kapal tersebut langsung bersandar ke boat yang Terdakwa tumpangi kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan extasi.

Bahwa saat interogasi, Terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim mengakui bahwa Barang Bukti narkoba jenis sabu dan extasi tersebut diperoleh dari laut Malaysia untuk dibawa ke Laut Aceh atas perintah dari Sdr DAMI (DPO) dan yang menyiapkan seluruh biaya persiapan mengambil narkoba dan Psikotropika tersebut disediakan oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dan saksi Riko Z. Bin Zaiman.

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa, dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan Psikotropika jenis ekstasi dan Pil H5 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir

Halaman 6 dari 35, Putusan Nomor 384/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :
  - A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus) gram;
  - B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
    - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
    - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
  - C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
  - D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
  - E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
  - F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
  - G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
  - H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
    - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
    - H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
    - H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram

Halaman 7 dari 35, Putusan Nomor 384/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
11. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
12. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

**Subsida:**

Bahwa ia Terdakwa **USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T SPBU Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib saat sedang berada di Rumahnya di Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dihubungi oleh Sdr DAMI (DPO) dan menawarkan untuk ambil sabu dan Sdr DAMI (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah untuk ongkos saksi berangkat ke Peureulak Kab. Aceh Timur.

Terdakwa setelah itu pada sekira pukul 16.00 wib langsung berangkat dari Medan menuju Perlak Kab. Aceh Timur dengan menggunakan angkutan umum jenis L300 dan pada sekira pukul 22.30 wib Terdakwa sampai di terminal perlak dan langsung menghubungi saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemputnya.

Terdakwa dijemput oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios hitam dan didalam mobil tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) orang teman dari saksi Deki yaitu saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi RIKO Z. Bin Zaiman (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Terdakwa diantar menuju ke Kuala Bugak Kec. Perlak Kab. Aceh Timur langsung menuju ke boat Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang akan Terdakwa pergunakan. setibanya di boat tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sudah menunggu yaitu saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim. (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Terdakwa setelah naik ke dalam Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru tersebut, selanjutnya dihampiri oleh saksi Deki dan mengatakan **"bang ini ada titipan Sdr DAMI (DPO) untuk abang (sambil menyerahkan 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam kepada**

Halaman 9 dari 35, Putusan Nomor 384/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa, nanti dikirimkan nomor koordinat penjemputan narkotika jenis sabu ke handphone tersebut** jawab Terdakwa **"iya"** kemudian saksi Deki dan saksi Riko Z pergi.

Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat menghubungi Sdr DAMI (DPO) dengan menggunakan handphone tersebut dan mengatakan **"bang saya sudah berada di boat dan siap berangkat"** jawab Sdr DAMI (DPO) **"iya, ini saya kirimkan titik koordinat penjemputan sama abg"** Terdakwa mengatakan **"iya"** tidak lama kemudian Sdr DAMI (DPO) langsung mengirimkan nomor koordinat tersebut dan Terdakwa pun langsung memasukkan nomor koordinat tersebut ke alat GPS yang berada didalam boat.

Terdakwa pada sekira pukul 23.00 wib bersama dengan saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim berangkat menuju ke titik penjemputan tepatnya di Laut Negara Malaysia.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib setibanya di Tengah Laut Malaysia Terdakwa bersama dengan saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim melihat 1 (satu) unit speedboat yang mendekat ke arah Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang Terdakwa tumpangi selanjutnya Terdakwa langsung memberikan kode/sinyal terhadap kapal tersebut dengan cara menghidupkan lampu senter yang berada di genggam tangan Terdakwa, kemudian speedboat tersebut mendekat dan melemparkan 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan extasi.

Bahwa setelah selesai melansir narkotika jenis sabu dan extasi ke boat yang Terdakwa tumpang, kemudian salah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali langsung menjumpai Terdakwa dan memberikan 1 (satu) lembar kertas yang mana kertas tersebut berisi Titik Koordinat Terdakwa pulang serta No Handphone yang akan menerima narkotika jenis sabu dan extasi tersebut setibanya didarat.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib boat yang Terdakwa kendaraikan mengalami kerusakan, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan **"bang boat yang mengangkut narkotika jenis sabu dan extasi (mdma) mengalami kerusakan"** jawab Sdr DAMI (DPO) **"dimana posisi kalian?"** Terdakwa mengatakan **"± 60 Mil lagi sudah sampai titik koordinat kami antar"** jawab Sdr DAMI (DPO) **"ok, nanti saya suruh orang untuk jemput kalian, kirimkan saja nomor koordinat keberadaan kalian"** Terdakwa mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"iya" setelah selesai percakapan tersebut Terdakwa langsung mengirimkan nomor koordinat 05.20.904.97.43.580 kepada Sdr DAMI (DPO) kemudian Terdakwa langsung menghapus sms yang Terdakwa kirimkan kepada Sdr DAMI (DPO) dan selanjutnya Terdakwa beserta saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim menunggu jemputan dari teman Sdr DAMI (DPO).

Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00.30 wib saat sedang berada di tengah laut Aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang Terdakwa tumpangi tiba-tiba didatangi oleh 1 (satu) unit kapal patroli dari Bea Cukai bergabung dengan Ditresnarkoba Polda Aceh yang mana kapal tersebut langsung bersandar ke boat yang Terdakwa tumpangi kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan ekstasi.

Bahwa saat interogasi, Terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim mengakui bahwa Barang Bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari laut Malaysia untuk dibawa ke Laut Aceh atas perintah dari Sdr DAMI (DPO) dan yang menyiapkan seluruh biaya persiapan mengambil narkoba dan Psikotropika tersebut disediakan oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dan saksi Riko Z. Bin Zaiman.

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa, dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan Psikotropika jenis ekstasi dan Pil H5 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  1. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat



ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram

2. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :

- 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima



ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir

- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :

- A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
- B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
  - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
  - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram





- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23,97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
  - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
  - H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo TP dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
  - H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
  - I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
  - I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

- 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

**Lebih Subsidiair :**

Bahwa ia Terdakwa **USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari pada hari Kamis sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T SPBU Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 00.30 wib saat sedang berada di tengah laut Aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang Terdakwa tumpangi tiba-tiba didatangi oleh 1 (satu) unit kapal patroli dari Bea Cukai bergabung dengan Ditresnarkoba Polda Aceh yang mana kapal tersebut langsung bersandar ke boat yang Terdakwa tumpangi kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan menemukan 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima) buah tas yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan extasi.

Bahwa saat interogasi, Terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim mengakui bahwa Barang Bukti narkotika jenis sabu dan extasi tersebut diperoleh dari laut Malaysia untuk dibawa ke Laut Aceh atas perintah dari Sdr DAMI (DPO) dan yang menyiapkan seluruh biaya persiapan mengambil narkotika dan



Psikotropika tersebut disediakan oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dan saksi Riko Z. Bin Zaiman.

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa, dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan Psikotropika jenis ekstasi dan Pil H5 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh Guna Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
2. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
  - 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
  - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
  - 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
  - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir



- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :
  - A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus) gram.
  - B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :



- B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
- B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
- H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
- H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
- H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
- I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
- I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram
- Dengan kesimpulan :





1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

DAN

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari pada hari Kamis sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T SPBU Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak



Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbuatan mana dilakukan  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 00.30 wib saat sedang berada di  
tengah laut Aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan  
Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Boat KM Putra Pesisir GT.15.  
Warna Biru yang Terdakwa tumpangi tiba-tiba didatangi oleh 1 (satu) unit  
kapal patroli dari Bea Cukai bergabung dengan Ditresnarkoba Polda Aceh  
yang mana kapal tersebut langsung bersandar ke boat yang Terdakwa  
tumpangi kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan serta  
penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) buah karung goni dan 5 (lima)  
buah tas yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ekstasi dan Pil  
H5.

Bahwa saat interogasi, Terdakwa bersama saksi Muchtar Musa Bin Musa dan  
saksi saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim mengakui bahwa Barang Bukti  
narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari laut Malaysia untuk  
dibawa ke Laut Aceh atas perintah dari Sdr DAMI (DPO) dan yang  
menyiapkan seluruh biaya persiapan mengambil narkoba dan  
Psikotropika tersebut disediakan oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin  
Zainuddin dan saksi Riko Z. Bin Zaiman.

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bersama  
saksi Muchtar Musa Bin Musa, dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim  
beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan Psikotropika jenis ekstasi  
dan Pil H5 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh Guna Penyidikan  
lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari  
Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-  
22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  1. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik  
besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus  
narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek  
GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua  
ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa  
157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  2. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang  
dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu  
enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh



tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir

- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor :  
Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh  
DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T.  
diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP  
SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis  
milik Terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN,  
MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI  
ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN  
TAYIB ADALAH :
  - A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
  - B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
    - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion  
dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
    - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan  
berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
  - C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari  
dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
  - D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P  
dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
  - E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo  
minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
  - F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan  
berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
  - G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat  
23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
  - H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda  
terdiri dari :
    - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan  
berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
    - H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat  
11,54 (sebelas koma lima empat) gram
    - H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE  
dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
  - I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri  
dari :
    - I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan  
berat 16,5 (enam belas koma lima) gram

Halaman 22 dari 35,Putusan Nomor 384/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 ayat

(1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 5 September 2022 Nomor.Reg.Perkara : PDM-61/LSK/05/Enz.2/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa USMAN HASIBUAN Bin ZAKARIA HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa USMAN HASIBUAN Bin ZAKARIA HASIBUAN dengan hukuman pidana Mati dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 35, Putusan Nomor 384/PID.SUS/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
    - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
    - 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
    - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
    - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir;
    - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir;
    - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343

Halaman 24 dari 35, Putusan Nomor 384/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir..
- 1 (satu) unit boat KM Putra Pesisir GT.15. warna Biru.
- 1 (satu) Hp Merek Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Hp Merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) Hp Merek Oppo A.3S warna hitam
- 1 (satu) Hp Merek Oppo warna merah
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Sedan warna hitam BK. 1308 QC
- 1 (satu) unit Mobil Masda warna putih Nopol BK 1868 UF
- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam BL 4614 JAP

Dipergunakan dalam perkara Muchtar Musa Bin Musa

#### 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Lsk, tanggal 3 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Hasibuan bin Zakaria Hasibuan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Usman Hasibuan bin Zakaria Hasibuan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Usman Hasibuan bin Zakaria Hasibuan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire dan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 35, Putusan Nomor 384/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **mati**;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
    - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
    - 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
    - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
    - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
    - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam

Halaman 26 dari 35, Putusan Nomor 384/PID.SUS/2022/PT BNA



puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir;

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- 1 (satu) unit boat KM Putra Pesisir GT.15. warna Biru.
- 1 (satu) Hp Merek Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Hp Merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) Hp Merek Oppo A.3S warna hitam
- 1 (satu) Hp Merek Oppo warna merah
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Sedan warna hitam BK. 1308 QC
- 1 (satu) unit Mobil Masda warna putih Nopol BK 1868 UF
- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam BL 4614 JAP

Dipergunakan dalam perkara Muchtar Musa Bin Musa.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Lsk, tanggal 3 Oktober 2022 .
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Zulkifli Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 ,permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.



3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2022;
4. Akta Penerimaan memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 95/ Pid.Sus/2022/PN Lsk;
5. Relas penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2022 Nomor Nomor 95/ Pid.Sus/2022/PN Lsk;
6. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 95/ Pid.Sus/2022/PN Lsk;
7. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 95/ Pid.Sus/2022/PN Lsk;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN-LSK Tanggal 26 September 2022, oleh karena itu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding dan telah menanda tangani Akta Permohonan Banding pada tanggal 05 Oktober 2022;

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 13 Oktober 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut, sehingga sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk itu sudah sepatutnya dikabulkan dan diterima seluruhnya;

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan prinsip keadilan dan kebenaran, dan lebih mengedepankan prinsip kepastian hukum, karena sesuai dengan doktrin hukum pidana letak prinsip keadilan lebih tinggi daripada prinsip kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka prinsip keadilan mengesampingkan prinsip kepastian hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:





- Putusan *judex facti* hanya didasarkan pada berkas perkara yang terindikasi menggunakan barang bukti yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Keterangan saksi-saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terindikasi bahwa keterangan saksi yang diajukan itu dikutip dari BAP. Sehingga karenanya, keterangan saksi sama sekali bukan untuk mengungkapkan kebenaran materiil atas fakta yang terungkap dipersidangan, akan tetapi lebih diarahkan untuk membenarkan BAP dan membenarkan dakwaan secara formil Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena Permohonan Banding dari Terdakwa diajukan telah sesuai dengan tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang, maka sudah sepantasnya Permohonan Banding dari Terdakwa dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya;

**Adapun Alasan Memori Banding Terdakwa Pada Pokoknya Sebagai Berikut:**

1. BAHWA, putusan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon sama sekali tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan *a quo* tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (*fextelijke gronden*) maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara pidana *a quo*;
2. BAHWA, *judex facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan di dalam *Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, yang menyebutkan: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"
3. BAHWA, *judex facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon jelas telah keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan *judex facti* sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan dengan



tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan *judex facti*. Dalam pertimbangan *judex facti a quo*, jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya;

4. BAHWA, kesalahan atau kekeliruan nyata dari putusan *judex facti a quo* adalah merupakan bukti yang tidak dapat dibantah tentang refleksi keraguan batin dan hati nurani *judex facti* yang mengadili perkara ini, dimana tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, sebab sekiranya *judex facti* benar-benar yakin kesalahan Terdakwa terbukti berdasar alat bukti yang dibenarkan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka sudah barang tentu putusan *judex facti a quo* tidak diliputi oleh refleksi suasana keraguan batin, akan tetapi benar-benar secara mutlak menentukan pilihan yang tepat dan pasti menurut hukum;
5. BAHWA, keraguan (*twijfel, doubt*) dan ketidakpastian (*onzekerheid, uncertainty*) seperti itu jelas menggambarkan keraguan mengenai keterbuktian kesalahan atau kejahatan pidana yang dilakukan Terdakwa, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.*";
6. BAHWA, dalam penyelesaian perkara pidana, mencari dan menemukan kebenaran sejati (*meterieel waarheid, absolute truth*) atas kesalahan suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, merupakan prinsip yang berlaku universal dan abadi, oleh karena itu:
  - a. Kebenaran materil (*absolute*) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa harus diyakini terbukti secara bulat dan total oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
  - b. Keyakinan hakim atas keterbuktian kesalahan Terdakwa akan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secara yuridis;



- c. Dengan demikian keyakinan (*overtuiging, convincing*) atas keterbuktian kesalahan Terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak boleh dicemari atau dibayangi oleh keraguan (*twijfel, doubt*) atau ketidakpastian (*onzekerheid, uncertainty*), harus benar-benar keyakinan itu murni dan bulat berada dalam keadaan *beyond a reasonable doubt*;
- d. Keyakinan (*overtuiging, convincing*) Hakim yang diambil dari alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya berdasar dua alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, keyakinan Hakim yang menyimpulkan Terdakwa/Pembanding benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
7. BAHWA, berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), sehingga melalui Permohonan Banding dan Memori Banding ini kemungkinan bagi Terdakwa untuk mencapai keadilan, karena sesuai dengan doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan harus mengesampingkan kepastian hukum. Dengan demikian pengajuan Memori Banding oleh Terdakwa diajukan dalam rangka mencari dan untuk memperoleh keadilan walaupun harus mengesampingkan kepastian hukum itu sendiri;
8. BAHWA, setelah mencermati dan mempelajari putusan *judex facti* dalam perkara pidana *a quo* sangat kabur dan tidak memberikan rasa keadilan yang patut kepada Terdakwa. Seharusnya: "*Apabila hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana a quo menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan.*";



9. BAHWA, dengan demikian sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh untuk dapat secara jeli dan cermat dan dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan putusannya dan memberikan keadilan kepada Terdakwa;

Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN-LSK Tanggal 26 September 2022 atas nama Terdakwa Usman hasibuan Bin Zakaria Hasibuan tidak mempertimbangkan Hak – Hak Asasi Manusia:

1. Tentang Fakta Persidangan:

- BAHWA, Terungkap didalam persidangan saudara terdakwa telah berkata jujur sebagaimana mestinya terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa:
- BAHWA, terungkap didalam persidangan Terdakwa hanyalah orang yang turut membantu dalam perkara Aquo, yang dimana saudara Terdakwa hanya menjadi pengemudi Boat dan di tangkap di tengah Laut, serta terdakwa sendiri bukanlah Otak Pelaku (*Don Pleger*) dalam perkara ini, melainkan terdakwa hanya orang (Kurir) yang di Perintahkan oleh otak pelaku untuk mengambil barang;
- Bahwa terungkap dalam persidangan saudara terdakwa telah menyesali perbuatannya, serta saudara terdakwa berjanji akan bertaobat kepada Allah Swt atas perbuatannya;
- Bahwa jika di lihat dari teori teori hukum, bahwa hukum pidana bukanlah untuk pembalasan melainkan untuk membuat efek jera kepada si pelaku, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi tentang Hak Asasi Manusia tidak seyognya Terdakwa untuk di hukum Mati, dan jangan sampai kita mendahului Tuhan Yang Maha Esa terhadap nyawa seseorang, sebab setiap manusia melekat Hak Asasi kepadanya.



Berdasarkan alasan Memori Banding Terdakwa di atas, maka Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dan untuk selanjutnya sudi kiranya dalam pertimbangan hukumnya mengadili sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Terdakwa: Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan melalui Penasihat Hukumnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN-LSK Tanggal 26 September 2022 atas nama Terdakwa Usman hasibuan Bin Zakaria Hasibuan tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Meringankan Hukuman Terdakwa
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sampai dengan perkara ini diputus ditingkat banding Penuntut Umum tidak menanggapi dengan mengajukan kontra memori bandingnya.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Lsk, beserta semua bukti-buktinya, Memori Banding Terdakwa, dan serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

**Menimbang**, bahwa demikian juga menyangkut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Lsk tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara proporsional dan rasional tentang hal yang memberatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 KUHP dan peran Terdakwa dalam kasus ini yang merupakan sindikasi yang bersifat internasional dimana terdakwa telah berperan sedemikian rupa dengan Terdakwa lainnya yang merupakan jaringan yang terorganisir sehingga barang bukti yang cukup banyak tersebut bisa masuk ke Indonesia dan tentu akibat perbuatan Terdakwa USMAN HASIBUAN bin ZAKARIA HASIBUAN dan Terdakwa lainnya tersebut sangat mengancam masa depan generasi muda bangsa Indonesia pada umumnya dan generasi muda Aceh pada khususnya sehingga penjatuhan hukuman mati sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dinyatakan telah tepat dan benar;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhosukon Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 03 Oktober 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghindari Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa menyangkut biaya perkara sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, dan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman mati sehingga berdasarkan keadilan yang bermartabat maka menyangkut biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 71

Halaman 34 dari 35, Putusan Nomor 384/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 95/Pid.Sus/2022/Pn Lsk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari R a b u, tanggal 2 November 2022 oleh kami: **Masrul, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **Syamsul Qamar, S.H., M.H** dan **Sifa'urosidin, S.H.,M.H** ; Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 November 2022** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, serta **Rafinal Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.

MASRUL, S.H., M.H.

2. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAFINAL

Halaman 35 dari 35, Putusan Nomor 384/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)